

# Tax Regulation Corner

---

Law No. 7 Year 2021 concerning the Harmonization  
of Tax Regulations

*UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi  
Peraturan Perpajakan*

***30<sup>th</sup> Edition – February 2022***

## TALK TO US

---

**Phone** : (021) 39703900  
**Fax** : (021) 39703899  
**Website** : [www.ptpsi.com](http://www.ptpsi.com)

## UNDANG – UNDANG NO. 7 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)

### Bagian 1: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

1. Pemerintah telah menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi, sehingga akan dilakukan pengintegrasian data kependudukan dengan basis data perpajakan.
2. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, dan proses pemeriksaan tetap diajukan dengan syarat DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
3. Pemerintah telah mengubah sanksi administrasi yang ditambahkan pada jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan berupa kenaikan sebesar:
  - ✓ Bunga dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 Tahun Pajak;
  - ✓ Bunga dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut;
  - ✓ Kenaikan sebesar 75% dari PPN Barang dan Jasa dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar; atau
  - ✓ Kenaikan sebesar 75% dari PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor;
4. DJP dapat menerbitkan STP apabila terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
5. Pemerintah mengubah jumlah sanksi administrasi berupa denda dalam hal pengajuan keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, dengan penjelasan sebagai berikut:

## LAW NO. 7 OF 2021 CONCERNING THE HARMONIZATION OF TAX REGULATIONS (HTR LAW)

### Chapter 1: General Tax Provisions and Procedures (GTPP)

1. *The government has determined Citizen Identification Number (CIN) as a Taxpayer Identification Number (TIN) for individual taxpayers, so that the population data will be integrated with tax database.*
2. *Taxpayers with their own awareness can disclose in a separate report about the incorrect filling of the Tax Return that has been submitted according to the actual situation, and the audit process is still submitted on condition that the DGT has not submitted the notification of the audit results.*
3. *The government has changed the administrative sanctions added to the amount of tax in the Assessment Letter of Tax Underpayment (ALTU) with an increase of:*
  - ✓ *Interest from income tax which is not or underpaid in one Fiscal Year;*
  - ✓ *Interest from income tax which is not or less withheld or collected;*
  - ✓ *Increase of 75% of the VAT on goods and services and Sales Tax on Luxury Goods (STLG) which are not or underpaid; or*
  - ✓ *Increase of 75% of the income tax which is already withheld or collected yet is not or underpaid;*
4. *The DGT can issue a Tax Collection Letter (TCL) if there is a tax amount that is not or underpaid within the period in accordance with the agreement to pay in installments or postpone tax payments.*
5. *The government has changed the amount of administrative sanction in the form of fines in cases of filing an objection, appeal or judicial review, with the following explanation:*

- ✓ Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
  - ✓ Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
  - ✓ Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
6. Permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Wajib Pajak dalam negeri untuk mengajukan Keberatan, permohonan banding atau pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
  7. Pemerintah mengubah dan menambah beberapa hal terkait ketentuan penyidikan, sebagai berikut:
    - ✓ Pemerintah menambah wewenang penyidik yaitu dapat melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat.
    - ✓ Penyidik dapat menghentikan Penyidikan dalam hal Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau demi hukum.
    - ✓ Atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan
- ✓ *In the event that the Taxpayer's objection is rejected or partially granted, the Taxpayer is subject to an administrative sanction in the form of fine of 30% of the total tax based on the objection decree minus the tax payment that has been paid before filing the objection.*
  - ✓ *In the event that the appeal application is rejected or partially granted, the Taxpayer is subject to an administrative sanction in the form of fine of 60% of the total tax based on the Appeal decree minus the tax payment that has been paid before filing the objection.*
  - ✓ *In the event that the Judicial Review Decree causes the amount of tax payable to increase, an administrative sanction is imposed in the form of fine of 60% of the total tax based on the Judicial Review decree minus the tax payment that has been paid before filing the objection.*
6. *Requests for the implementation of a mutual agreement procedure can be submitted along with a domestic taxpayer's application for objection, appeal or reduction or cancellation of an incorrect tax assessment letter.*
  7. *The government has changed and added several things related to investigation provisions, as follows:*
    - ✓ *The government has increased the authority of investigators, which allow them to block and/or confiscate a suspect's assets, including but not limited to the permission of the chairman of the local state court.*
    - ✓ *Investigators may stop the investigation in the event that the taxpayer discloses the untruth of the act, lack of evidence, or prove that an event is not a crime in the field of taxation or by law.*
- ✓ *At the request of the Minister of Finance, the Attorney General may stop the investigation of*



tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan, setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara atau jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa denda.

8. Pemerintah mengubah dan menambah beberapa hal terkait ketentuan pidana dan persidangan in absentia, sebagai berikut:
  - ✓ Pidana denda tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana. Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana tersebut.
  - ✓ Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tindak pidana di bidang perpajakan tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.

## Bagian 2: Pajak Penghasilan (PPH)

1. Pemerintah menambahkan imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan menjadi objek pajak penghasilan. Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak, meliputi:
  - ✓ makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
  - ✓ natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
  - ✓ natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;

*criminal acts in the field of taxation no later than 6 (six) months from the date of the request letter, after the Taxpayer or suspect has paid off the loss in state income or the amount of tax in the tax invoice, proof of tax collection, proof of tax withholding, and/or proof of tax payment plus administrative sanctions in the form of fines.*

8. *The government has changed and added several things related to criminal provisions and hearings in absentia, as follows:*
  - ✓ *Fines cannot be replaced with imprisonment and must be paid by the convict. In the event that the convict does not pay a fine for a maximum of 1 month after the court's decree which obtains permanent legal force, the prosecutor shall perform confiscation and auction of the convict's assets to pay for the crime.*
  - ✓ *In the event that the defendant has been legally summoned and is not present at the court hearing session without a valid reason, the tax crime case still can be examined and decided without the defendant's presence.*

## Chapter 2: Income Tax

1. *The government has added compensation in the forms of benefit in-kind and/or enjoyment to be object of income tax. Compensation in forms of benefit in-kind and/or enjoyment that are excluded from the tax object, which covers:*
  - ✓ *food, food ingredients, beverage ingredients, and/or drinks for all employees;*
  - ✓ *benefit in-kind and/or enjoyment provided in certain areas;*
  - ✓ *benefit in-kind and/or enjoyment that must be provided by the employer in carrying out the working progress;*

- ✓ natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah/Desa; atau
  - ✓ natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dikurangkan secara fiskal, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Apabila bangunan permanen/ harta tak berwujud mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan/amortisasi dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.
5. Pemerintah mengubah lapisan PKP menjadi sebagai berikut:
- a. Tarif pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:
- ✓ Untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp 60.000.000 tarif pajak 5%;
  - ✓ Untuk lapisan PKP antara Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 tarif pajak 15%;
  - ✓ Untuk lapisan PKP antara Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tarif pajak 25%;
- ✓ *benefit in-kind and/or enjoyment which come from or funded by State/Regional/Village Revenue and Expenditure Budget; or*
  - ✓ *benefit in-kind and/or enjoyment with certain types and/or limitations;*
2. *Individual Taxpayers having certain gross income are not charged for the income tax on the share of gross income up to IDR 500,000,000 (five hundred million Rupiah) within 1 (one) Fiscal Year.*
3. *The formation or accumulation of reserve funds cannot be deducted fiscally, except for the allowance for doubtful accounts for banks and other business entities that distribute credit, leases with option rights/finance lease, factoring companies which are calculated based on applicable financial accounting standards with certain limits in coordination with Financial Services Authority.*
4. *If a permanent building/tangible asset has more-than-twenty-year useful life, the depreciation/amortization is carried out in equal parts, according to the useful life or the actual useful life based on taxpayer's bookkeeping.*
5. *The government has changed the layers of taxable income (PKP) to be as follows:*
- a. *Tax rates for Domestic Individual Taxpayers:*
- ✓ *For Taxable Income (TI) layers up to IDR 60,000,000, the tax rate is 5%;*
  - ✓ *For TI layers between IDR 60,000,000 and IDR 250,000,000, the tax rate is 15%;*
  - ✓ *For TI layers between IDR 250,000,000 and IDR 500,000,000, the tax rate is 25%;*

- ✓ Untuk lapisan PKP antara Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 tarif pajak 30%; dan
  - ✓ Untuk lapisan PKP di atas Rp 5.000.000.000 tarif pajak 35%
- b. Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% mulai berlaku pada tahun pajak 2022.
- c. Wajib Pajak badan dalam negeri dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebesar 22% jika berbentuk perseroan terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi persyaratan tertentu.
6. Dalam menentukan batasan jumlah biaya pinjaman yang wajar, selain menggunakan perbandingan antara utang dan modal (debt to equity ratio), Wajib Pajak dapat menggunakan persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi atau melalui metode lainnya.
7. Dalam menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya PKP, Pemerintah menambahkan 3 (tiga) metode, sebagai berikut:
- ✓ metode perbandingan transaksi independent;
  - ✓ metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud; dan
  - ✓ metode dalam penilaian bisnis.
8. Pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:
- ✓ Penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- ✓ For TI layers between IDR 500,000,000 and IDR 5,000,000,000, the tax rate is 30%; and
  - ✓ For TI layers exceeding the amount of IDR 5,000,000,000, the tax rate is 35%.
- b. Tax rate for Domestic Corporate Taxpayers and Permanent Business Entities as of 22% comes into effect in 2022.
- c. Domestic corporate taxpayers may get a rate of 3% lower than the rate of 22% if it is a public company, with at least 40% total number of paid-up shares traded in Indonesia stock exchange market and fulfills certain requirements.
6. In determining a reasonable limit of the amount cost of loans, in addition to using a debt to equity ratio, taxpayers may use a certain percentage of cost of loans compared to business income before deducting the cost of loans, taxes, depreciation and amortization or through other methods.
7. In re-determining the amount of income and/or deductions to calculate the amount of Taxable Income, the Government has added 3 (three) methods, as follows:
- ✓ Independent comparable transaction method;
  - ✓ Valuation method of tangible assets and/or intangible assets; and
  - ✓ Business valuation method.
8. The government is authorized to form and/or implement agreements and/or MoU in the field of taxation with the governments of partner countries or partner jurisdictions bilaterally or multilaterally in the context of:
- ✓ Avoidance of double taxation and prevention of tax evasion;

- ✓ Pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba;
- ✓ Pertukaran informasi perpajakan;
- ✓ Bantuan penagihan pajak; dan
- ✓ Kerja sama perpajakan lainnya.

- ✓ *Prevention of tax base erosion and profit shifting;*
- ✓ *Information exchange of taxation;*
- ✓ *Tax collecting assistance; and*
- ✓ *Other tax cooperation.*

### Bagian 3: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### Chapter 3: Valued Added Tax (VAT)

1. Pemerintah mengubah jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN:
  - a. Jenis barang yang tidak dikenai PPN yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
    - ✓ Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya dan
    - ✓ Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.
  - b. Jenis jasa yang tidak dikenai PPN yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa, meliputi: Jasa keagamaan, Jasa Kesenian dan hiburan, Jasa perhotelan, Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, Jasa penyediaan tempat parkir, Jasa boga atau catering.
2. Pemerintah telah mengubah Tarif PPN yaitu:
  - ✓ Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 april 2022;
  - ✓ Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 januari 2025.
3. Pajak masukan yang dihitung menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain dapat dikreditkan.
4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang:
  - ✓ mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
  - ✓ melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau

1. *The government has changed the types of goods and services that are not subject to VAT:*
  - a. *The types of goods that are not subject to VAT are certain goods in the following categories:*
    - ✓ *Food and drinks served in hotels, restaurants, cafe, stalls, etc.; and*
    - ✓ *Money, gold bar for the benefit of country's foreign exchange reserves, and securities*
  - b. *Types of services that are not subject to VAT are certain services in the service group, including: religious services, arts and entertainment services, hospitality services, services provided by the government in the context of running the government in general, parking services, or catering services.*
2. *The government has changed the VAT rate, namely:*
  - ✓ *11% (eleven percent) which will come into effect on April 1, 2022;*
  - ✓ *12% (twelve percent) which will come into effect on January 1, 2025.*
3. *VAT In that is calculated based on the other value of tax base is creditable.*
4. *Taxable Entrepreneurs (TE) that:*
  - ✓ *own gross income that does not exceed certain amount within 1 bookkeeping year;*
  - ✓ *conduct certain business activities; and/or*

✓ melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu. dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP dengan besaran tertentu. Akan tetapi, Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan oleh PKP tersebut, tidak dapat dikreditkan.

✓ *deliver certain Taxable Goods and/or certain Taxable Services. are able to collect and deposit the VAT payable on the delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services with a certain amount. However, the VAT In related to the submission by such TEs is non creditable.*

#### **Bagian 4: Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak**

#### **Chapter 4: Voluntary Disclosure Program (VDP Program) for Taxpayers**

1. Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang DJP belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud. Harta bersih merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 (**Kebijakan I**).

1. *Taxpayers may disclose their net assets that have not been or were not disclosed in the statement letter as long as the DGT has not found any data and/or information regarding the mentioned assets. Net assets shall be assets obtained by taxpayers since January 1, 1985 until December 31, 2015 (Scheme I).*

2. Tarif pajak final ditetapkan sebesar:  
✓ 11% untuk deklarasi LN;  
✓ 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN; atau  
✓ 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/hilirisasi/energi terbarukan.

2. *Final tax rates are set at:  
✓ 11% for foreign declaration;  
✓ 8% for foreign asset repatriation and domestic assets; or  
✓ 6% for foreign asset repatriation and domestic assets, which are invested in State Securities/downstream/renewable energy.*

3. Wajib Pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta bersih yang:  
✓ diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;  
✓ masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020; dan  
✓ belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020, Kepada DJP (**Kebijakan II**).

3. *Individual taxpayers may disclose their net assets that:  
✓ were obtained since January 1, 2016 until December 31, 2020;  
✓ were still owned as per December 31, 2020; and  
✓ were not reported in Income Tax Return for the fiscal year of 2020 yet, to the DGT (scheme II).*

4. Tarif pajak final ditetapkan sebesar:  
✓ 18% untuk deklarasi LN;  
✓ 14% untuk aset LN repatriasi dan aset DN; atau

4. *Final tax rates are set at:  
✓ 18% for foreign declaration;  
✓ 14% for foreign asset repatriation and domestic assets; or*



- ✓ 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/energi terbarukan.

- ✓ *12% for foreign asset repatriation and domestic assets, which are invested in State Securities/downstream/renewable energy.*

## Bagian 5: Cukai dan Pajak Karbon

## Chapter 5: Taxation of Excise and Carbon

1. Pemerintah menambahkan Barang Kena Cukai, yaitu rokok elektrik.
2. Pemerintah membuat ketentuan baru yaitu terkait pajak karbon. Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pajak karbon ini terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Tarif pajak karbon adalah dalam hal harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp30,00 per kilogram/CO<sub>2</sub>e, maka tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30,00 per kilogram/CO<sub>2</sub>e.

1. The government has added excisable goods, namely electric cigarettes.
2. The government has made new provision related to taxation of carbon. A carbon tax is imposed on carbon emissions that have a negative impact to the environment. This carbon tax is payable on the purchase of carbon-containing goods or activities that produce a certain amount of carbon emissions in a certain period. The tax rate itself depends on the carbon price in the carbon market. If it is lower than IDR 30,00/Kg/CO<sub>2</sub>e, then the tax rate is set at a minimum of IDR 30,00/Kg/CO<sub>2</sub>e.

Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai mengenai UU HPP, silahkan menghubungi kami:

For further information related to the HTR Law, please do not hesitate to contact us:

Fenny Widjojo  
[fenny.widjojo@ptpsi.com](mailto:fenny.widjojo@ptpsi.com)

Fenny Widjojo  
[fenny.widjojo@ptpsi.com](mailto:fenny.widjojo@ptpsi.com)

Abdul Karim  
[abdul.karim@ptpsi.com](mailto:abdul.karim@ptpsi.com)

Abdul Karim  
[abdul.karim@ptpsi.com](mailto:abdul.karim@ptpsi.com)

Heri Purwanto  
[heri.purwanto@ptpsi.com](mailto:heri.purwanto@ptpsi.com)

Heri Purwanto  
[heri.purwanto@ptpsi.com](mailto:heri.purwanto@ptpsi.com)

Ruffo Emry Moniaga  
[emry.moniaga@ptpsi.com](mailto:emry.moniaga@ptpsi.com)

Ruffo Emry Moniaga  
[emry.moniaga@ptpsi.com](mailto:emry.moniaga@ptpsi.com)

Ellis Veronika Sitinjak  
[ellis.veronika@ptpsi.com](mailto:ellis.veronika@ptpsi.com)

Ellis Veronika Sitinjak  
[ellis.veronika@ptpsi.com](mailto:ellis.veronika@ptpsi.com)